

Legalitas Pencalonan Kepala Daerah Dari Unsur Tentara Nasional Indonesia Dan Polisi Republik Indonesia Dalam Pemilihan Kepala Daerah 2018

Moh. Khalilullah A. Razaq
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia
Jln. Cik Di Tiro No. 1, Yogyakarta, Indonesia 55223
moh.khalilullah11@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the legality of the nomination of regional heads from the elements of Indonesian National Army (TNI) and Indonesian National Police (Polri) in the 2018 simultaneous regional elections. With problems formulation as follow : First, is the nomination of regional heads from elements of TNI and Polri in the 2018 simultaneous regional elections in line with the legislation? Second, what are the proper arrangements for regional head candidates from the elements of TNI and Polri in the 2018 simultaneous regional elections? This study uses a juridical-normative approach. In addition, this study also uses a field study approach based on the scope and identification of the existing problems. The results of the study concluded as follow: First, TAP MPR Number VII / MPR / 2000 on the Role of TNI and the Role of Police; Law Number 34 of 2004 on Indonesian National Army and Law Number 2 of 2002 Indonesian National Police determine that the TNI and Polri are impartial in political affairs and do not involve themselves in practical political activities. TNI and Polri can hold civilian positions after resigning or retiring from the TNI and Polri institutions, so that they do not conflict with the statutory regulations. Second, even though they have resigned, active members of the TNI and Polri who wish to run for regional head candidates should first wait for a gap of at least two years, to ensure the impartiality and maintain the morale of the TNI and Polri institutions.

Key Words: Democracy; election; human rights; political parties

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas pencalonan kepala daerah dari unsur TNI dan Polri dalam Pilkada Serentak 2018. Adapun rumusan masalahnya: *Pertama*, apakah pencalonan kepala daerah dari unsur TNI dan Polri dalam Pilkada serentak 2018 tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan? *Kedua*, bagaimana pengaturan yang tepat bagi calon kepala daerah dari unsur TNI dan Polri dalam Pilkada Serentak 2018? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan wawancara sebagai pendukung berdasarkan ruang lingkup dan identifikasi masalah yang ada. Hasil dari penelitian menyimpulkan sebagai berikut: *Pertama*, TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran Polri, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menentukan bahwa TNI dan Polri bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis. TNI dan Polri dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pension dari institusi TNI dan Polri, sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. *Kedua*, meski telah mengundurkan diri, anggota TNI dan Polri aktif yang ingin mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah seharusnya terlebih dahulu menunggu selama jeda minimal dua tahun, untuk menjamin netralitas serta menjaga marwah institusi TNI dan Polri.

Kata-kata Kunci: Demokrasi; pemilu; HAM; partai politik

Pendahuluan

Pemilihan kepala daerah secara langsung dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk nyata pelaksanaan otonomi daerah, karena rakyat dapat langsung memilih para pemimpin yang dikehendaki secara langsung. Pemilihan kepala daerah secara langsung dapat dianggap sebagai sesuatu yang ideal dan demokratis.¹ Penyelenggaraan pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung menjadi salah satu indikator keberhasilan demokrasi dalam suatu negara. Dua instrumen politik penting yang menjadi kebijakan yaitu, pemilihan umum yang demokratis serta kebijakan otonomi daerah atau desentralisasi (*decentralisation*). Salah satu langkah fundamental dalam kebijakan desentralisasi adalah pelaksanaan pemilihan umum lokal dalam memilih kepala daerah secara langsung (Pilkada langsung).²

Pemilihan Kepala Daerah secara serentak merupakan upaya untuk menciptakan *local accountability, political equality, dan local responsiveness*. Dengan demikian, demokrasi di tingkat lokal terkait dengan tingkat partisipasi, dan relasi kuasa yang dibangun atas dasar pelaksanaan asas kedaulatan rakyat.³ Pilkada langsung lahir pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Hal tersebut karena undang-undang sebelumnya dianggap meminggirkan peran daerah dalam menentukan pemimpin daerahnya. Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memasuki era baru di Indonesia, hal tersebut ditandai dengan adanya perluasan partisipasi politik rakyat di daerah dan kompetisi terbuka meraih posisi pemimpin daerah (kepala daerah dan wakil kepala daerah).⁴

Pilkada serentak tahun 2018 merupakan Pilkada serentak tahap ketiga yang dilaksanakan tanggal 27 Juni 2018 dan diikuti oleh 171 daerah, dari 171 daerah. Ada 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten.⁵ Pelaksanaan Pilkada serentak 2018 menunjukkan beberapa dinamika dalam proses pelaksanaannya.⁶ Salah satu dinamikanya adalah majunya para kandidat yang memiliki latar belakang anggota TNI dan Polri. Majunya para kandidat tersebut bukanlah hal yang baru,

¹ Eko Noer Kristiyanto, "Rekonstruksi Sistem Pemilihan Gubernur dan Pemilihan Bupati/Walikota di Indonesia" *The Reconstruction of Election System of Governor and Regent/Mayor in Indonesia* Jurnal Penelitian Politik, Edisi No. 2 Vol 12 Desember (2015), hlm. 22.

² Noor M. Aziz, *Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Pemilihan Kepala Daerah* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2009), hlm. 4.

³ Achmad Arifulloh, "Pelaksanaan Pilkada Serentak yang Demokratis, Damai dan Bermartabat", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Edisi No. 2, Vol 2 Mei-Agustus (2015), hlm. 302.

⁴ Lia Wulandari, "Jalan Panjang Advokasi Pemilihan Kepala Daerah Langsung", *Jurnal Pemilu dan Demokrasi*, Edisi 8 Evaluasi Pilkada Serentak (2015), hlm. 2.

⁵ <https://news.detik.com/berita/d-3479819/ini-171-daerah-yang-gelar-pilkada-serentak-27-juni-2018>, Akses 31 Oktober 2018.

⁶ <http://perludem.org/2017/11/29/pilkada-serentak-2018-penuh-tantangan/>, Akses 31 Oktober 2018.

mengingat dalam Pilkada serentak sebelumnya, baik Pilkada serentak 2015 dan Pilkada serentak 2017 terdapat juga para kandidat yang berasal dari TNI dan Polri. Namun demikian, sebelum pelaksanaan pendaftaran calon kandidat Pilkada serentak 2018, ada sebagian kandidat dari kalangan TNI dan Polri telah memperlihatkan langkah politiknya sebelum mengundurkan diri. Hal inilah yang menimbulkan masalah bagi kehidupan demokrasi.⁷

Berikut daftar para calon kepala daerah yang memiliki latar belakang anggota TNI yang mengikuti Pilkada serentak 2018 sebagaimana dikutip dari data KPU:⁸

1. Letnan Jenderal TNI Edy Rahmayadi (Pangkostrad TNI AD), yang diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera, Partai Hanura, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, Partai Gerindra dan Partai NasDem sebagai bakal calon Gubernur Sumatera Utara yang berpasangan dengan Drs. H. Musa Rajekshah, M.Hum. sebagai bakal calon Wakil Gubernur;⁹
2. Brigjen TNI Edy Afrizal Natar Nasution, mantan Komandan Korem 031 Wira Bima yang diusung oleh Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Nasdem sebagai Bakal calon Wakil Gubernur Riau yang berpasangan dengan Syamsuar sebagai bakal calon Gubernur Riau;¹⁰
3. Mayor TNI Inf David Suardi, yang maju sebagai bakal Calon Wali Kota Bengkulu melalui jalur perseorangan yang berpasangan dengan Bakhsir;¹¹
4. Brigjen TNI (Purn.) Almost Beard Maliogha, yang diusung oleh Partai Gerindra, Partai Nasdem dan PAN sebagai bakal calon Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Sulawesi Utara, yang berpasangan dengan Elians Bawole sebagai bakal calon Wakil Bupati;¹²
5. Mayjen TNI (Purn.) Salim Mengga, yang diusung oleh Partai Demokrat, PPP, dan Partai Nasdem sebagai calon bakal Bupati Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, yang berpasangan dengan Marwan sebagai bakal calon Wakil Bupati.¹³
6. Brigadir Kepala Nichodemus Ronsumbre, yang diusung oleh Partai Nasdem, Partai Demokrat, PPP, PAN dan PKB sebagai bakal calon Bupati Kabupaten Biak Numfor, Papua, yang berpasangan dengan Akmal Bachri Hi Kalabe sebagai bakal calon Wakil Bupati;¹⁴

⁷ <http://www.perludem.org/2018/01/09/tni-polri-dalam-kontestasi-pilkada-2018-pertahankan-supremasi-sipil-jaga-netralitas-tni-polri/>, Akses 31 Oktober 2018.

⁸ <http://setkab.go.id/inilah-nama-nama-anggota-tnipolri-yang-maju-dalam-pilkada-serentak-2018/>, Akses 14 November 2018.

⁹ https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_Gubernur_Sumatera_Utara_2018, Akses 30 Desember 2018.

¹⁰ <https://infopemilu.kpu.go.id/pilkada2018/paslon/riau/336>, Akses 30 Desember 2018.

¹¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_Wali_Kota_Bengkulu_2018, Akses 30 Desember 2018.

¹² https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_Bupati_Sitaro_2018, Akses 30 Desember 2018.

¹³ https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_Bupati_Polewali_Mandar_2018, Akses 30 Desember 2018.

¹⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_Bupati_Biak_Numfor_2018, Akses 30 Desember 2018.

7. Kol. TNI (Purn.) Sutarno, S.Pd., MM. (Subang, Jabar) yang diusung oleh Partai Golkar, PKB dan Partai Hanura sebagai bakal calon Wakil Bupati yang berpasangan dengan Hj. Imas Aryumningsih, SE. sebagai bakal calon Bupati;¹⁵
8. Kolonel Murianto Babay yang maju sebagai bakal calon Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara, Sulawesi Utara, yang maju melalui jalur perseorangan yang berpasangan dengan Hamdan Datunsolang sebagai bakal calon Bupati.¹⁶

Dari daftar bakal calon kepala daerah tersebut terdapat 4 perwira dari unsur TNI aktif. Status perwira-perwira tersebut sudah mengajukan pengunduran diri ke institusinya atau menunggu masa pensiun. Diantara perwira tersebut sebagaimana dikutip dari data KPU yaitu sebagai berikut:¹⁷ (1) Letnan Jenderal TNI Edy Rahmayadi; (2) Brigjen TNI Edy Afrizal Natar Nasution;¹⁸ (3) Mayor TNI Inf David Suardi; dan (4) Kolonel Murianto Babay.

Bakal calon kepala daerah yang memiliki latar belakang sebagai anggota Polri diantaranya sebagai berikut:

1. Irjen Pol Murad Ismail yang diusung oleh PDIP, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), PKPI, PKB, Hanura, Gerindra, NasDem dan Perindo sebagai bakal calon Gubernur Maluku yang berpasangan dengan Barnabas Orno sebagai bakal calon Wakil Gubernur;¹⁹
2. Irjen Pol Anton Charliyan yang diusung oleh PDIP sebagai bakal calon Wakil Gubernur Jawa Barat yang berpasangan dengan Tubagus Hasanuddin sebagai bakal calon Gubernur;²⁰
3. Inspektur Jenderal Safaruddin (Kapolda Kalimantan Timur), diusung oleh PDIP dan Partai Hanura sebagai bakal calon Wakil Gubernur Kalimantan Timur yang berpasangan dengan Rusmadi sebagai bakal calon Gubernur;²¹
4. AKBP Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat (Kapolres Tapanuli Utara) yang diusung oleh Partai Demokrat, Partai Hanura, PKPI, dan Partai Gerindra sebagai bakal calon Bupati Tapanuli Utara yang berpasangan dengan Frengky Pardamean Simajuntak sebagai calon Wakil Bupati;²²
5. Brigjen Pol Siswandi, mantan Kapolresta Cirebon (Kota Cirebon, Jawa Barat). Gagal diusung oleh koalisi umat yang digawangi oleh Partai Gerindra, PAN, dan PKS sebagai calon Walikota Cirebon;²³

¹⁵ <http://kpud-subangkab.go.id/>, Akses 30 Desember 2018.

¹⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_Bupati_Bolaang_Mongondow_Utara_2018, Akses 30 Desember 2018.

¹⁷ <https://news.detik.com/berita/3809918/ini-4-perwira-tni-aktif-yang-terjun-ke-pilkada-2018>, Akses 15 November 2018.

¹⁸ <https://infopemilu.kpu.go.id/pilkada2018/paslon/riau/336>, Akses 15 November 2018.

¹⁹ https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_Gubernur_Maluku_2018, Akses 30 Desember 2018.

²⁰ https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_Gubernur_Jawa_Barat_2018, Akses 30 Desember 2018.

²¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_Gubernur_Kalimantan_Timur_2018, Akses 30 Desember 2018.

²² https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_Bupati_Tapanuli_Utara_2018, Akses 30 Desember 2018.

²³ <https://news.detik.com/berita/d-3813506/gagal-di-cirebon-brigjen-siswandi-tuding-pks-minta-mahar-miliaran>, Akses 30 Desember 2018.

6. Kombes Pol. Dr. Syafiin yang diusung oleh Partai Hanura dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sebagai bakal calon Bupati Jombang yang berpasangan dengan Choirul Anam sebagai bakal calon Wakil Bupati;²⁴
7. AKBP. Drs. Marselis Sarimin yang diusung oleh Partai Demokrat, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan NasDem sebagai bakal calon Bupati Manggarai Timur yang berpasangan dengan Paskalis Serajudin sebagai bakal calon Wakil Bupati;²⁵
8. AKBP Ilyas S.Sos yang maju dengan jalan perseorangan sebagai bakal calon Wakil Wali Kota Bau Bau yang berpasangan dengan Ibrahim Marsela sebagai Walikota Bau Bau;²⁶
9. H. Basri (Mimika, Papua), yang maju melalui jalur perseorangan sebagai calon Wakil Bupati Kabupaten Mimika yang berpasangan dengan Philipus Wakerkwa sebagai Bupati Mimika. Namun pasangan ini tidak lolos lantaran berstatus TMS, karena jumlah dukungan tidak mencapai 22.273.²⁷

Calon kepala daerah dari unsur Polri terdapat 7 perwira polisi aktif yang mengikuti Pilkada serentak 2018, dan seorang berpangkat Brigadir Kepala (Bripka). Status perwira-perwira tersebut sudah mengajukan pengunduran diri ke institusinya atau menunggu masa pensiun. Diantara perwira-perwira tersebut sebagaimana dikutip dari data KPU yaitu: (1) AKBP Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat; (2) Kombes Pol. Dr. Syafiin; (3) AKBP. Drs. Marselis Sarimin; (4) Irjen Pol Murad Ismail; (5) Brigadir Kepala Nichodemus Ronsumbre; (6) Irjen Pol Anton Charliyan; (7) Inspektur Jenderal Safaruddin; dan (8) AKBP Ilyas S.Sos.²⁸

Status aktif calon kepala daerah sebagai TNI atau Polri aktif tentu memengaruhi netralitas institusi TNI dan Polri untuk bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis. Dengan demikian penelitian ini hendak mengkaji persoalan hukum tersebut dengan fokus pada analisis perundang-undangan terkait, sekaligus perumusan pengaturannya kedepan.

²⁴ <https://kabarjombang.com/mengupas-kekuatan-3-calon-bupati-dan-wakil-bupati-jombang-di-pilkada-2018/>, Akses 30 Desember 2018.

²⁵ <https://regional.kompas.com/read/2018/02/12/12051201/kpu-tetapkan-lima-pasangan-calon-pilkada-manggarai-timur>, Akses 30 Desember 2018.

²⁶ <https://kendaripos.co.id/75862/lima-calon-cabut-undian-pilwali-baubau-as-tamrin-nomor-2/>, Akses 30 Desember 2018.

²⁷ <https://news.okezone.com/read/2018/02/18/340/1861039/pilkada-mimika-hanya-diikuti-4-paslon-jalur-perseorangan>, Akses 30 Desember 2018.

²⁸ <https://news.detik.com/berita/3809857/ini-daftar-7-perwira-plus-1-bintara-polri-yang-ikut-pilkada-2018>, Akses 15 November 2018.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, rumusan masalah penelitian ini antara lain: *Pertama*, apakah pencalonan kepala daerah dari unsur TNI dan Polri dalam Pilkada serentak 2018 tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan? *Kedua*, bagaimana pengaturan yang tepat bagi calon kepala daerah dari unsur TNI dan Polri dalam Pilkada Serentak 2018?

Tujuan Penelitian

Penelitian ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis beberapa pokok permasalahan yaitu: *Pertama*, untuk mengetahui apakah pencalonan kepala daerah dalam Pilkada 2018 dari unsur TNI dan Polri tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. *Kedua*, untuk mengetahui pengaturan yang ideal bagi calon kepala daerah dari unsur TNI dan Polri.

Metode Penelitian

Penelitian ini dikualifikasikan ke dalam penelitian hukum yuridis-normatif. Sumber data yang digunakan menggunakan hukum normatif, dimana bahan yang diteliti adalah bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.²⁹ Selain itu penelitian ini juga menggunakan pendekatan studi lapangan yaitu dengan melakukan wawancara terhadap institusi TNI dan Polri serta dengan ahli hukum sebagai pendukung berdasarkan ruang lingkup dan identifikasi masalah yang ada.

Objek penelitian yang dipakai dalam penelitian ini lebih difokuskan pada Pencalonan Kepala Daerah dari Unsur TNI dan Polri dalam Pilkada Serentak 2018. Sedangkan bahan hukum yang digunakan ialah; bahan primer, yaitu bahan-bahan yang diperoleh dari UUD 1945; UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI; UU Nomor 02 Tahun 2002 tentang Polri; TAP MPR Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri dan TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran Polri dan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Bahan hukum sekunder, yaitu materi-materi tentang hukum, politik dan pemilu yang menjelaskan data primer baik dari buku-buku, hasil penelitian, jurnal, makalah, artikel dan segala sesuatu yang berkaitan dengan penelitian ini. Bahan hukum tersier, yaitu materi-materi yang memberi petunjuk akan penjelasan data primer dan sekunder, diantaranya; Kamus hukum, ensiklopedi hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 10.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan sekaligus metode penelitian hukum empiris. Dengan meneliti bahan pustaka yang ada. Salah satunya dengan pendekatan perundang-undangan. Karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.³⁰

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Analisis Yuridis Pencalonan Kepala Daerah dari unsur TNI dan Polri dalam Pilkada Serentak 2018

Tentara Nasional Indonesia dan Polri kehilangan hak pilihnya sebagai akibat dari disepakatinya sebuah konsensus politik nasional pada awal Orde Baru (1967). Sebagai kompensasi dari penghapusan hak pilih tersebut, tentara dan polisi (ABRI pada waktu itu) mendapat jatah sejumlah kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).³¹ Pengaturan hak pilih TNI dan Polri pada masa reformasi diatur dalam TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran Polri, Pasal 5 ayat (4) menjelaskan bahwa Anggota Tentara Nasional Indonesia tidak menggunakan hak memilih dan dipilih. Keikutsertaan Tentara Nasional Indonesia dalam menentukan arah kebijakan nasional disalurkan melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat paling lama sampai dengan tahun 2009.

Pencabutan hak pilih bagi TNI terjadi saat tahun 2008, ditandai tatkala DPR dan Presiden bersepakat mencabut hak pilih TNI melalui pencantuman Pasal 338 dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pasal 260 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Alasan yang berkembang adalah saat itu masih merupakan alasan klasik, yaitu sejarah politik militer kita di masa Orde Baru dan tentang ketidaksiapan TNI dalam berdemokrasi.³² Menurut Arbi Sanit, TNI masih memiliki keinginan yang kuat untuk masuk politik. Hak pilih bagi militer bukan merupakan hak dasar, tetapi hak tambahan, sebab militer punya hak-hak tambahan lain yang tidak dimiliki warga, yaitu memegang senjata dan membunuh orang secara sah.³³

³⁰ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang, 2006, hlm. 302.

³¹ Salim Haji Said, *Ini Bukan Kudeta, Reformasi Militer Indonesia, Mesir, Thailand, dan Korea Selatan*, PT Mizan Pustaka, Bandung, 2018, hlm. 139.

³² Januari Sihotang, *Pemilu dalam Transisi Demokrasi Indonesia*, Penerbit Deepublish, Yogyakarta, 2018, hlm 58.

³³ Kompas, 20 Februari 2006, Atur Ketat Hak Pilih TNI, Bukan Soal Waktu, Tetapi Kesiapan TNI., dalam *Pemilu 2009, Hak Pilih TNI di Tengah Kegagaman*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2019, hlm. 19.

Menurut Marzuki Alie (Ketua DPR RI 2009-2014) kondisi saat ini belum memungkinkan mengembalikan hak pilih TNI meskipun hanya untuk memilih, sebab demokrasi saat ini belum *on the right track*, di mana elite belum siap ketika menerima kekalahan. Kondisi tersebut akan menyeret TNI jika nanti dilibatkan sebagai pihak yang juga menyalurkan hak politiknya.³⁴

Senada dengan hal itu, menurut Eko Riyadi khusus hukum HAM dikenal dengan konsep limitasi. Pembatasan hak asasi manusia dan pembatasan hak untuk dipilih dan memilih itu boleh. Artinya menurut hukum HAM sendiri hak dipilih dan memilih itu tidak mutlak. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 28J ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi “*Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis*”.³⁵

Adanya pembatasan terhadap hak untuk dipilih dan memilih adalah dimungkinkan sepanjang syarat tiga itu terpenuhi. *Pertama*, pembatasan itu dilakukan berdasarkan hukum perundang-undangan. *Kedua*, alasannya sah, alasan yang sah antara lain, demi keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan publik, moralitas publik, dan menghormati kebebasan orang lain. *Ketiga*, kepentingan demokrasi. Artinya pembatasan hak asasi itu dimungkinkan. Hal itu sama misalnya dengan putusan-putusan Hakim Agung Artidjo Alkostar yang mengamini tuntutan dari jaksa KPK yang meminta agar beberapa pejabat publik yang melakukan tindak pidana korupsi serius hak politiknya dicabut selama lima tahun. Secara hukum HAM itu boleh, membatasi hak orang untuk dipilih sepanjang pembatasannya sah itu bukan pelanggaran HAM.³⁶ Seharusnya TNI dan Polri belum saatnya untuk diberikan hak politik, baik hak untuk dipilih dan memilih. Hal tersebut karena konteks demokrasi di Indonesia masih belum memungkinkan untuk dipulihkannya hak memilih dan dipilih untuk TNI dan Polri dalam pemilu.

Pembatasan hak politik TNI dan Polri ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, terdapat dalam Pasal 200 yang secara tegas dijelaskan bahwa dalam pemilu anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan haknya

³⁴ Teguh Anggoro, “Hak Pilih TNI; Studi Terhadap Respon Masyarakat di Wilayah Kodim 0613 Ciamis, Tentang Pemberian Hak Pilih TNI”, *Jurnal TAPIS*, Edisi No. 2 Vol. 12 Juli-Desember 2016, hlm. 98.

³⁵ Wawancara dengan Eko Riyadi, SH., MH., Direktur Pusat Studi Hukum dan Hak Asasi Manusia UII, 6 Juni 2020.

³⁶ *Ibid.*

untuk memilih. Selain itu juga dipertegas dalam Pasal 2 huruf d dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia serta Pasal 28 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Selama 53 tahun lebih, hak politik prajurit TNI tidak pernah dipermasalahkan, namun setelah reformasi nasional tahun 1998 tepatnya, menjelang pemilu 2009 hak politik prajurit TNI menjadi polemik atau menjadi topik perbincangan yang sangat hangat oleh beberapa kalangan. Pangdam Jaya Mayjen TNI Liliek AS. Sumaryo yang pada saat itu menjabat menyatakan bahwa terdapat dua kelompok yang setuju, dan belum setuju apabila hak pilih TNI diberikan pada pemilu tahun 2009.³⁷ Dalam konteks seperti ini, pertanyaan yang mendasar kapan hak pilih TNI dan Polri akan diberikan? Menjadi sesuatu yang tidak mudah dijawab. Tetapi, paling tidak, ada tiga kondisi yang memungkinkan diberikannya hak pilih TNI dan Polri. *Pertama*, ketika reformasi di tubuh TNI mendekati fase tuntas, kalau tidak disebut selesai. *Kedua*, terdapat penerimaan oleh kelompok-kelompok pro demokrasi. Terlepas dari adanya pandangan bahwa kelompok lama telah mampu membangun kembali kekuasaan yang bercorak oligarkis, tidak dapat dipungkiri bahwa suara-suara (*voices*) kelompok pro demokrasi memiliki pengaruh terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. *Ketiga*, manakala TNI dan Polri mampu membangun jarak dengan para politisi, termasuk dengan para purnawirawan yang terlibat di dalam persaingan untuk memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan.³⁸

Pilkada langsung yang diselenggarakan secara serentak sejak 2015 dimaksudkan untuk meminimalkan *cost*, baik sosial, politik, maupun ekonomi, yang ditimbulkan oleh demokrasi pilkada.³⁹ Menurut Axel Hadenius, sebagaimana dikutip oleh Joko J. Prihatmoko mengatakan bahwa suatu pemilu, termasuk Pilkada langsung dikatakan demokratis apabila memiliki makna yang merujuk pada tiga kriteria, yaitu, (1) Keterbukaan, (2) Ketepatan dan (3) Keefektifan pemilu. Ketiga kriteria tersebut harus dipahami saat pemungutan suara, tetapi juga saat kampanye dan penghitungan suara.⁴⁰

³⁷ I Nengah Kastika, *Hak Memilih TNI dalam Pemilu*, UB Press, Malang, 2013, hlm. 15.

³⁸ Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*, Kencana, Jakarta, 2019, hlm. 217.

³⁹ Syamsuddin Haris, ed., *Dinamika Politik Pilkada Serentak*, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Sekretariat Jenderal DPR Republik Indonesia, Jakarta 2017, dalam Syamsuddin Haris, "Problem Demokrasi Pilkada", hlm. v.

⁴⁰ Joko J. Prihatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung, Filosofi, Sistem dan Problema Penerapan di Indonesia*, Lembaga Penelitian, Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) Universitas Wahid Hasyim Semarang, Kerjasama dengan Pustaka Pelajar, Semarang, 2005, hlm. 112.

Untuk dapat mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah harus dilihat dari mekanisme pencalonan kepala daerah. Mekanisme pencalonan kepala daerah terbagi menjadi dua jalur. *Pertama*, proses pencalonan melalui jalur perseorangan. *Kedua*, proses pencalonan yang dilakukan oleh partai politik. Hal tersebut diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Syarat Pencalonan kepala daerah merujuk Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, memberikan pemahaman bahwa syarat utama mekanisme pencalonan kepala daerah yaitu melalui jalur perseorangan dan partai politik. Artinya TNI dan Polri memiliki hak yang sama dalam keikutsertaan dalam pencalonan kepala daerah, sepanjang syarat utama terpenuhi. Khusus untuk TNI dan Polri diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf t, yaitu menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan.

Undang-undang tersebut memberikan ruang terhadap setiap warga negara, termasuk di dalamnya TNI dan Polri untuk menjadi calon kepala daerah, sepanjang syarat utama terpenuhi, yaitu diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan. Selain itu didukung oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2017 Pasal 69 ayat (1) "*Bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara*".

Dari segi etika politik seharusnya sebelum mendaftarkan diri sebagai kandidat kepala daerah, para perwira aktif TNI dan Polri yang ingin terjun dalam politik, harus mengundurkan diri atau pensiun dini sebelum mencalonkan diri atau dicalonkan. Hal tersebut dalam rangka menjaga netralitas TNI dan Pori dalam politik serta menjaga marwah institusi TNI dan Polri. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Pasal 39 ayat (2) menjelaskan bahwa Prajurit dilarang terlibat kegiatan politik praktis. Penjelasan tersebut dipertegas dalam Pasal 47 ayat (1) bahwa prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Sementara dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia, dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis. Selanjutnya dipertegas pada ayat (3) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.

Penjelasan yang sama juga terdapat dalam TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran Polri, Pasal 5 ayat (2) Tentara Nasional Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis. Pasal 5 ayat (5) kemudian menentukan Anggota Tentara Nasional Indonesia hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas ketentaraan. Pasal 10 ayat (1) yang mengatu tentang Peran Polri, menentukan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis. Selanjutnya dipertegas pada ayat (3), bahwa Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Dengan demikian, apabila ada perwira TNI dan Polri aktif ingin terlibat dalam kegiatan politik praktis, maka selayaknya anggota tersebut mengundurkan diri atau pensiun dini dari institusinya.

Menurut Yati Andriyani (Peneliti Kontras), menilai bahwa keikutsertaan sejumlah anggota TNI dan Polri dalam Pilkada serentak 2018 sebagai langkah kemunduran demokrasi. Tindakan tersebut sebagai bentuk pengkhianatan terhadap semangat reformasi yang menjunjung tinggi supremasi sipil dalam politik. Salah satu semangat reformasi adalah tidak melibatkan TNI dan Polri di dalam politik praktis.⁴¹ Sedangkan menurut Lili Romli (Pengamat Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI), kehadiran TNI dan Polri sebagai calon kandidat kepala daerah sebagai bentuk kemunduran partai politik dalam melakukan kaderisasi. Mereka tidak mampu mencetak kandidat dari kadernya sendiri, sehingga selalu berharap figur dari luar, termasuk TNI dan Polri.⁴²

Dengan demikian, sepanjang anggota TNI atau Polri mengundurkan diri terlebih dahulu sebelum mencalonkan diri sebagai peserta/calon Pilkada, maka hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Terutama peraturan perundang-undangan di bidang kepolisian, TNI, dan Pilkada.

⁴¹ <https://www.cnnindonesia.com/pilkadaserentak/nasional/20180110155302-32-267929/keterlibatan-tni-polri-di-pilkada-kemunduran-demokrasi>, Akses 27 Mei 2020

⁴² <https://m.detik.com/news/berita/d-3789542/pengamat-jenderal-ikut-pilkada-karena-karir-terancam-mentok>, Akses 27 Mei 2020.

Pengaturan yang Tepat Bagi Calon Kepala Daerah dari Unsur TNI dan Polri

Menurut Salim Said, seharusnya pemerintah mengatur adanya waktu jeda sebelum perwira TNI dan Polri terjun ke politik. Dikarenakan peraturan pencalonan kepala daerah dari kalangan militer dan kepolisian bertentangan. Oleh karena itu, seharusnya ada waktu tenggang antara pensiun dan ikut kegiatan politik praktis. Peraturan tersebut harus ada dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada supaya para pejabat negara tidak tergoda pada saat-saat terakhirnya di lembaga itu dan melakukan investasi popularitasnya supaya terpilih atau mendapat dukungan partai politik untuk pencalonan mereka.⁴³ Salim Said menambahkan masa jeda idealnya yaitu dua tahun terhitung sejak pensiun. Sebenarnya usul tersebut pernah disampaikan kepada DPR saat membahas Undang-Undang TNI pada tahun 2002, sayangnya usulan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh parlemen pada saat itu. Dengan demikian, jika regulasi itu tidak dibuat akan terjadi bias dan banyak ditemukan sejumlah kasus dimana perwira TNI dan Polri memanfaatkan jabatannya dalam mempersiapkan diri sebagai calon kepala daerah.⁴⁴

Senada dengan hal itu, Eko Riyadi menambahkan bahwa pengaturan yang ideal bagi anggota TNI dan Polri yang ingin terlibat dalam politik praktis yaitu dengan mengundurkan diri institusi TNI dan Polri. Tetapi mundurpun menurutnya seharusnya ada aturan mainnya, yaitu jeda setidaknya-tidaknya 5 tahun waktu yang sangat ideal untuk memberi jeda agar mundur dulu atau berhenti dulu dari posisinya sebagai militer dan aparat kepolisian baru mencalonkan diri di jabatan publik.⁴⁵

Menurut Zain Victoria Aji, pencalonan kepala daerah dari unsur TNI dan Polri tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, karena dalam institusi TNI apabila ada perwira aktif yang ingin mencalonkan diri sebagai kandidat kepala daerah dalam Pilkada, maka perwira TNI yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau pensiun dari institusi TNI.⁴⁶ Sedangkan menurut Sinduharja keterlibatan anggota Polri aktif dalam Pilkada serentak 2018, serta melibatkan diri secara langsung bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik

⁴³ <https://republika.co.id/berita/p259eh428/harus-ada-masa-jeda-sebelum-jenderal-maju-pilkada>, Akses 27 Mei 2020.

⁴⁴ <https://www.jawapos.com/nasional/pemilihan/07/01/2018/perwira-tni-polri-ikut-pilkada-ini-yang-dikhawatirkan-salim-said/>, akses 27 Mei 2020.

⁴⁵ Wawancara dengan Eko Riyadi, SH., MH., Direktur Pusat Studi Hukum dan Hak Asasi Manusia UII, 6 Juni 2020.

⁴⁶ Wawancara dengan Zain Victoria Aji, SH, (Kapten CHK NIP. 11050042281283, Kokomrem 072/Pamungkas) 15 April 2019.

Indonesia. Pasal 28 ayat (1) dan TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Polri Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3).⁴⁷

Menurut Zain Victoria Aji, bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Pasal 7 ayat (2) huruf t, sudah sangat ideal dalam mengatur tentang pencalonan kepala daerah dari unsur TNI dan Polri. Oleh karena itu, saat ditetapkan sebagai kontestan calon kepala daerah, anggota TNI harus mengundurkan diri atau pensiun dini sebagai anggota TNI.⁴⁸ Sementara menurut Sinduharja bahwa pengaturan yang ideal bagi calon kepala daerah dari unsur Polri yaitu harus mengacu kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri dan TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran Polri. Hal tersebut sebagai upaya untuk menjaga netralitas Polri dalam pelaksanaan pilkada.⁴⁹

Dalam rangka menjaga marwah institusi TNI dan Polri pemerintah seharusnya membuat peraturan yang mengatur mekanisme tentang syarat pencalonan kepala daerah dari unsur TNI maupun Polri. Peraturan tersebut penting, agar tidak terjadi bias antara undang-undang Pilkada dan Undang-Undang TNI dan Polri. Misalnya dalam peraturan tersebut diatur berupa jeda waktu bagi perwira TNI dan Polri dalam mengikuti pilkada. Jadi, antara pensiun dan ikut terlibat kegiatan politik ada jeda dua tahun misalnya, baru setelah itu bisa mengikuti Pemilihan kepala daerah (Pilkada) atau Pemilihan Presiden (Pilpres).

Partai politik seharusnya tidak memberikan ruang terhadap anggota TNI dan Polri yang aktif untuk melakukan langkah-langkah politik dalam pilkada. Seharusnya ada mekanisme yang ketat dalam merekrut anggota TNI dan Polri sebagai kandidat dalam pilkada. Pembiaran atas langkah-langkah anggota TNI dan Polri aktif berpolitik akan berbahaya dalam kehidupan demokrasi. Hal ini merupakan bentuk kemunduran demokrasi sektor keamanan. Upaya untuk tidak melibatkan TNI maupun polisi dalam berpolitik merupakan capaian yang esensial dari reformasi 1998. Dengan demikian, pembiaran atas langkah-langkah anggota TNI dan Polri dalam berpolitik (sebelum pensiun dini) adalah bentuk pengingkaran atas reformasi.⁵⁰

⁴⁷ Wawancara dengan AKP. Sinduharja, SH., (Kaur HAM Subbidbankum Bidkum Polda D.I. Yogyakarta), 16 April 2019.

⁴⁸ Wawancara dengan Zain Victoria Aji, SH., (Kapten CHK NIP. 11050042281283, Kokomrem 072/Pamungkas) 15 April 2019.

⁴⁹ Wawancara dengan AKP. Sinduharja, SH., (Kaur HAM Subbidbankum Bidkum Polda D.I. Yogyakarta), 16 April 2019.

⁵⁰ <http://perludem.org/2018/01/09/tni-polri-dalam-kontestasi-pilkada-2018-pertahankan-supremasi-sipil-jaga-netralitas-tni-polri/>, akses 27 Mei 2020

Melihat penjelasan di atas, sebagai negara demokrasi pencalonan kepala daerah dari unsur TNI dan Polri dapat dilihat dari dua aspek, yaitu pro dan kontra. Bagi yang pro atau setuju, mengatakan bahwa pencalonan kepala daerah dari unsur TNI dan Polri sah-sah saja dalam negara demokrasi, semua warga negara memiliki hak yang sama dalam pemilihan kepala daerah, termasuk TNI dan Polri. Sedangkan yang kontra menganggap pencalonan kepala daerah dari unsur TNI dan Polri aktif bertentangan dengan semangat reformasi dan paradigma baru TNI dan Polri, serta bertentangan dengan Undang-Undang TNI dan Polri.

Dengan demikian, terdapat dua perspektif terkait dengan pencalonan kepala daerah dari unsur TNI dan Polri. *Pertama*, pada dasarnya pencalonan kepala daerah dari unsur TNI dan Polri sah-sah saja dalam negara demokrasi, karena setiap orang memiliki hak yang sama sebagai warga negara termasuk TNI dan Polri. Sebagaimana termaktub dalam Pasal 28D ayat (1) yaitu, *setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*. Penjelasan tersebut dipertegas dalam ayat (3) *setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*. Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menyatakan bahwa *"Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."*

TNI dan Polri berhak dan memiliki hak yang sama untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah sebagai bentuk perwujudan Pasal 27 ayat (1) *junto* Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Artinya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, Pasal 7 ayat (2) huruf t, merupakan jalan tengah yang diambil sebagai bentuk perwujudan dari hak asasi manusia, karena setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Kedua, pencalonan kepala daerah dari unsur TNI dan Polri bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Pasal 39 ayat (2) yang berbunyi prajurit dilarang terlibat dalam kegiatan politik praktis. Selanjutnya dipertegas dalam Pasal 47 ayat (1) Prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 28 ayat (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis. Pasal 28 ayat (3) kemudian menentukan bahwa Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.

Dalam regulasi pemilu yang memberikan jalan sehingga berimplikasi terhadap tidak terkordinasi antara ketiga undang-undang tersebut. Keterlibatan anggota TNI dan Polri aktif dalam pilkada serentak merupakan bagian dari kemunduran demokrasi dan gagalnya proses kaderisasi dalam tubuh partai politik, serta tidak adanya kepercayaan kepada sipil untuk memerintah eksekutif. Oleh karena itu, dalam hal ini yang menjadi rujukan adalah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bukan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada atau peraturan KPU. Inilah yang harus dipahami oleh partai politik, bahwa apabila ingin mencalonkan TNI dan Polri dalam pilkada harus meletakkan senjata dan seragamnya terlebih dahulu serta memastikan status dari anggota TNI dan Polri sudah pensiun atau mengundurkan diri sebelum mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah. Para calon yang masih aktif dan ikut dalam pilkada serentak 2018 mengandalkan aturan terkait Pilkada yang hanya mensyaratkan surat pengunduran diri. Aturan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang TNI dan Polri. Anggota TNI dan Polri aktif yang ingin mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah seharusnya ada jeda minimal dua tahun, langkah tersebut sebagai upaya menjamin netralitas serta menjaga marwah institusi TNI dan Polri.

Dari sekian banyak kandidat kepala daerah yang memiliki latar belakang sebagai anggota TNI dan Polri dalam Pilkada serentak 2018. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan dan meliris hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018 di 162 dari 171 daerah yang menyelenggarakan Pilkada Serentak. Dari data yang diliris oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) hanya ada tiga perwira yang terpilih menjadi kepala daerah. Ketiga perwira tersebut di antaranya: *Pertama*, Edy Rahmayadi, terpilih sebagai gubernur Sumatera Utara, yang berpasangan dengan Musa Rajekshah. Pasangan ini mengantongi suara 3.291.137; *Kedua*, Murad Ismail, terpilih menjadi Gubernur Maluku bersama pasangannya, yaitu Barnabas Nathaniel Orno, dengan perolehan 328.982 suara; *Ketiga*, Edy Afrizal Natar Nasution terpilih sebagai Wakil Gubernur Riau bersama Syamsuar sebagai Gubernur.⁵¹

Penutup

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa: *Pertama*, berdasarkan Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3) TAP MPR Nomor

⁵¹ <https://nasional.kompas.com/read/2018/07/27/11000041/3-perwira-tnipolri-yang-terpilih-dalam-pilkada-2018-siapa-saja-mereka?page=2>, akses 29 Mei 2020

VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran Polri; Pasal 39 ayat (2) Pasal 47 ayat (1); Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia; dan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa: (1) Ketentuan tersebut bermakna bahwa anggota TNI dan Polri dilarang terlibat politik praktis, sehingga keterlibatan anggota TNI dan Polri secara langsung dalam kehidupan politik praktis merupakan bentuk pengingkaran terhadap reformasi; (2) Perlu adanya regulasi berupa Undang-undang atau peraturan internal institusi TNI dan Polri yang mengatur tentang anggota TNI dan Polri aktif yang ingin terjun dalam dunia politik. Apabila merujuk Pasal 7 ayat (2) huruf t Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, dapat dimaknai bahwa pencalonan kepala daerah dari unsur TNI dan Polri boleh dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Pilkada sepanjang yang bersangkutan mengundurkan diri dari statusnya sebagai anggota TNI atau Polri. Inilah kemudian yang menjadi bias, antara Undang-undang TNI dan Undang-Undang Polri dan Undang-Undang Pilkada. Sehingga, meski telah mengundurkan diri, anggota TNI dan Polri aktif yang ingin mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah seharusnya terlebih dahulu menunggu selama jeda minimal dua tahun, untuk menjamin netralitas serta menjaga marwah institusi TNI dan Polri.

Daftar Pustaka

Buku

- Haji Said, Salim, *Ini Bukan Kudeta, Reformasi Militer Indonesia, Mesir, Thailand, dan Korea Selatan*, PT Mizan Pustaka, Bandung, 2018.
- Haris, Syamsuddin. ed., *Dinamika Politik Pilkada Serentak*, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Sekretariat Jenderal DPR Republik Indonesia, Jakarta 2017.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang, 2006.
- Kompas, 20 Februari 2006, *Atur Ketat Hak Pilih TNI, Bukan Soal Waktu, Tetapi Kesiapan TNI.*, dalam *Pemilu 2009, Hak Pilih TNI di Tengah Kegagaman*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2019.
- Marijan, Kacung. *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*, Kencana, Jakarta, 2019.
- Nengah Kastika, I. *Hak Memilih TNI dalam Pemilu*, UB Press, Malang, 2013.
- Prihatmoko, Joko J. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung, Filosofi, Sistem dan Problema Penerapan di Indonesia*, Lembaga Penelitian, Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) Universitas Wahid Hasyim Semarang, Kerjasama dengan Pustaka Pelajar, Semarang, 2005.

Sihotang, Januari. *Pemilu dalam Transisi Demokrasi Indonesia*, Penerbit Deepublish, Yogyakarta, 2018.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.

Jurnal

Anggoro, Teguh. "Hak Pilih TNI; Studi Terhadap Respon Masyarakat di Wilayah Kodim 0613 Ciamis, Tentang Pemberian Hak Pilih TNI", *Jurnal TAPIs*, Edisi No. 2 Vol. 12 Juli-Desember 2016.

Arifulloh, Achmad. "Pelaksanaan Pilkada Serentak yang Demokratis, Damai dan Bermartabat", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Edisi No. 2, Vol 2 Mei-Agustus 2015.

Aziz, Noor M. *Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Pemilihan Kepala Daerah: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI*, Jakarta, 2009.

Noer Kristiyanto, Eko. "Rekonstruksi Sistem Pemilihan Gubernur Dan Pemilihan Bupati/Walikota di Indonesia "The Reconstruction of Election System of Governor and Regent/Mayor in Indonesia" *Jurnal Penelitian Politik*, Edisi No. 2 Vol 12 Desember 2015.

Wulandari, Lia. "Jalan Panjang Advokasi Pemilihan Kepala Daerah Langsung", *Jurnal Pemilu dan Demokrasi*, Edisi 8 Evaluasi Pilkada Serentak, 2015.

Online

<http://kpud-subangkab.go.id/>, Akses 30 Desember 2018.

<http://perludem.org/2017/11/29/pilkada-serentak-2018-penuh-tantangan/>, Akses 31 Oktober 2018.

<http://perludem.org/2018/01/09/tni-polri-dalam-kontestasi-pilkada-2018-pertahankan-supremasi-sipil-jaga-netralitas-tni-polri/>, akses 27 Mei 2020.

<http://setkab.go.id/inilah-nama-nama-anggota-tnipolri-yang-maju-dalam-pilkada-serentak-2018/>, Akses 14 November 2018.

<http://www.perludem.org/2018/01/09/tni-polri-dalam-kontestasi-pilkada-2018-pertahankan-supremasi-sipil-jaga-netralitas-tni-polri/>, Akses 31 Oktober 2018.

https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_Bupati_Biak_Numfor_2018, Akses 30 Desember 2018.

https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_Bupati_Bolaang_Mongondow_Utara_2018, Akses 30 Desember 2018.

https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_Bupati_Polewali_Mandar_2018, Akses 30 Desember 2018.

https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_Bupati_Sitaro_2018, Akses 30 Desember 2018.

https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_Bupati_Tapanuli_Utara_2018, Akses 30 Desember 2018.

- https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_Gubernur_Jawa_Barat_2018, Akses 30 Desember 2018.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_Gubernur_Kalimantan_Timur_2018, Akses 30 Desember 2018.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_Gubernur_Maluku_2018, Akses 30 Desember 2018.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_Gubernur_Sumatera_Utara_2018, Akses 30 Desember 2018.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_Wali_Kota_Bengkulu_2018, Akses 30 Desember 2018.
- <https://infopemilu.kpu.go.id/pilkada2018/paslon/riau/336>, Akses 15 November 2018.
- <https://infopemilu.kpu.go.id/pilkada2018/paslon/riau/336>, Akses 30 Desember 2018.
- <https://kabarjombang.com/mengupas-kekuatan-3-calon-bupati-dan-wakil-bupati-jombang-di-pilkada-2018/>, Akses 30 Desember 2018.
- <https://kendaripos.co.id/75862/lima-calon-cabut-undian-pilwali-baubau-as-tamrin-nomor-2/>, Akses 30 Desember 2018.
- <https://m.detik.com/news/berita/d-3789542/pengamat-jenderal-ikut-pilkada-karena-karir-terancam-mentok>, Akses 27 Mei 2020.
- <https://nasional.kompas.com/read/2018/07/27/11000041/3-perwira-tnipolri-yang-terpilih-dalam-pilkada-2018-siapa-saja-mereka?page=2>, akses 29 Mei 2020.
- <https://news.detik.com/berita/3809857/ini-daftar-7-perwira-plus-1-bintara-polri-yang-ikut-pilkada-2018>, Akses 15 November 2018.
- <https://news.detik.com/berita/3809918/ini-4-perwira-tni-aktif-yang-terjun-ke-pilkada-2018>, Akses 15 November 2018.
- <https://news.detik.com/berita/d-3479819/ini-171-daerah-yang-gelar-pilkada-serentak-27-juni-2018>, Akses 31 Oktober 2018.
- <https://news.detik.com/berita/d-3813506/gagal-di-cirebon-brigjen-siswandi-tuding-pks-minta-mahar-miliaran>, Akses 30 Desember 2018.
- <https://news.okezone.com/read/2018/02/18/340/1861039/pilkada-mimika-hanya-diikuti-4-paslon-jalur-perseorangan>, Akses 30 Desember 2018.
- <https://regional.kompas.com/read/2018/02/12/12051201/kpu-tetapkan-lima-pasangan-calon-pilkada-manggarai-timur>, Akses 30 Desember 2018.
- <https://republika.co.id/berita/p259eh428/harus-ada-masa-jeda-sebelum-jenderal-maju-pilkada>, Akses 27 Mei 2020.
- <https://www.cnnindonesia.com/pilkadaserentak/nasional/20180110155302-32-267929/keterlibatan-tni-polri-di-pilkada-kemunduran-demokrasi>, Akses 27 Mei 2020.
- <https://www.jawapos.com/nasional/pemilihan/07/01/2018/perwira-tni-polri-ikut-pilkada-ini-yang-dikhawatirkan-salim-said/>, akses 27 Mei 2020.

Wawancara

Wawancara dengan AKP. Sinduharja, SH., (Kaur HAM Subbidbankum Bidkum Polda D.I. Yogyakarta), 16 April 2019.

Wawancara dengan Eko Riyadi, SH., MH., Direktur Pusat Studi Hukum dan Hak Asasi Manusia UII, 6 Juni 2020.

Wawancara dengan Zain Victoria Aji, SH, (Kapten CHK NIP. 11050042281283, Kokomrem 072/Pamungkas) 15 April 2019.